



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. HOS Cokroamihoto Nomor 3 Pemalang

UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN (UTPP)

DASAR HUKUM :


1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Persampahan/ Kebersihan di Lingkungan Terminal.

KETERAKATAN


1. SOP Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pelayanan Retribusi Terminal dan Persampahan/Kebersihan

PERINGATAN :

1. Retribusi Terminal harus disetorkan 1 x 24 jam ke KAS Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana						Peralatan/Perengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		E-TERMINAL	Koordinator Terminal	Agen Laku Pandai	Bank Jantung Cabang Pemalang	Kepala UTPP	Persyaratan/Perengkapan				
1	Tagihan retribusi terminal dan persampahan akan dibuat oleh sistem secara otomatis						Database Terminal		Kode Billing/ Tagihan	Data angkutan dan data petak kios di lingkungan terminal	

NOMOR SOP	067 / 216 / DISHUB
TGL. PEMBUATAN	18 Februari 2022
TGL. EFEKTIF	18 Februari 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang


DISHUB
Drs. MUMUDUN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690526 19403 1 005

**JENARUKAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
TERMINAL DAN PERSAMPAHAN
MENGUNAKAN E-TERMINAL**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki dasar-dasar berlalu lintas yang baik.
2. Memahami pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan.
3. Memahami tugas dan fungsi pelayanan di sektor terminal penumpang angkutan jalan.
4. Memiliki kemampuan penatausahaan keuangan yang baik.
5. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik.
6. Memiliki pengetahuan tentang tarif retribusi persampahan/kebersihan
7. Memiliki kemampuan untuk melakukan penunngutan, penyeloran dan pelaporan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK
2. Komputer dan Kelengkapannya
3. Karcis
4. Lemari Arsip

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dan diarsipkan sebagai data elektronik dan manual

2	Koordinator Terminal dapat langsung menyertorkan uang retribusi terminal dan persampahan melalui Agen Laku Pandai atau beberapa pilihan : teller Bank Jateng, gerai atm, internet banking		Kode Billing Tagihan Pembayaran Retribusi Terminal dan Persampahan	Tagihan Retribusi Terminal dan Persampahan Terbayar	Melalui sistem E-Terminal menginformasikan Ada/Tidaknya WR yang menunggak pembayaran retribusi.
3	Melalui Sistem E-Terminal menginformasikan bahwa WR ada/tidak yang menunggak setoran setiap hari (1x24jam)		Data WR		
4	Kepala UTTPP memerintahkan Kasubbag TU UTTPP untuk membuat Surat Peringatan yang ditanda tangani Kepala Dinas dan ditujukan bagi WR yang menunggak.		Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat Panggilan, dan Sanksi	Surat Peringatan yang ditujukan kepada WR baik Toko Buka/Tutup agar membayar retribusi rutin setiap hari (1x24jam), jika tidak membayar merupakan tunggakan WR dan diberikan sanksi sesuai ketentuan.	
5	Sistem menerima pembayaran retribusi terminal dan persampahan pada rekening penampung		Kode Billing Tagihan Pembayaran Retribusi Terminal dan Persampahan	Tagihan Retribusi Terminal dan Persampahan Terbayar	
6	Pembayaran retribusi terminal dan persampahan dilakukan melalui Agen Laku Pandai ke Bank Jateng		Bukti Pembayaran Retribusi, Laporan Harian	Data Laporan Harian Tervalidasi	
7	Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan Pelayanan Retribusi Terminal dan Persampahan		Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan	Data Laporan Harian, Mingguan, Bulanan Tervalidasi	Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan oleh Kepala UTTPP dan Kasubbag TU UTTPP terhadap Pelayanan Retribusi Terminal dan Persampahan/Kebersihan, serta hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

1 Hari